



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAK DJIT alias BAK DJIT**
2. Tempat lahir : Citaman Jernih
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 28 Februari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Buddha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bak Djit alias Bak Djit ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Bak Djit alias Bak Djit ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-219/Enz.2/Sei Rph/09/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BAK DJIT Alias BAK DJIT** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di jalan umum tepatnya di Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi MUHAMMAD FAUZY SURYA RAMADHAN dan saksi RIKI RIZKI PARMATO LUBIS (merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai, selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertarian lokasi informasi yang dimaksud dan pada saat melakukan patroli para saksi melihat ada Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT berkendara menggunakan sepeda motor, kemudian para saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT dan mengamankan Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat, selanjutnya Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT beserta barang bukti dibawa ke Kantor Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi MUHAMMAD FAUZY SURYA RAMADHAN dan saksi RIKI RIZKI PARMATO LUBIS hasil introgasi dilapangan bahwa Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari tidak orang yang dikenalnya.

Bahwa Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Desa Pon Nomor : 162/UL.10053/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4321/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAK DJIT Alias BAK DJIT** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di jalan umum tepatnya di Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi MUHAMMAD FAUZY SURYA RAMADHAN dan saksi RIKI RIZKI PARMATO LUBIS (merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai, selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi informasi yang dimaksud dan pada saat melakukan patroli para saksi melihat ada Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT berkendara menggunakan sepeda motor, kemudian para saksi mendekati Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT dan mengamankan Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dikantong celana bagian depan sebelas kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat, selanjutnya Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT beserta barang bukti dibawa ke Kantor Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Desa Pon Nomor : 162/UL.10053/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4321/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa BAK DJIT Alias BAK DJIT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fauzy Surya Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Riki Rizki P. Lubis dan Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di jalan umum Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk patroli dan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



orang laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantung celana depan sebelah kiri Terdakwa; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Bedul;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Riki Rizki P. Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan dan Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di jalan umum Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat



peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk patroli dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantung celana depan sebelah kiri Terdakwa; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Bedul;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 162/UL.10053/2023 tanggal 12 Juli 2023, dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4321/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di jalan umum Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor di mana saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah selesai berbelanja narkotika jenis sabu;
- Bahwa di tengah perjalanan, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantung celana depan sebelah kiri Terdakwa; dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Abdul Rahman alias Bedul pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.50 WIB bertempat di rumah Bedul di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mendatangi Abdul Rahman di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 kepada Abdul Rahman dan Abdul Rahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang dan di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Abdul Rahman;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu dari Abdul Rahman tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014 dan tujuan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menambah stamina saat bekerja membuang lumpur kolam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 804/Pen-Pid/2023/PN Srh tanggal 20 Juli 2023, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki P. Lubis pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di jalan umum Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki P. Lubis menghampiri dan memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki P. Lubis kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantung celana depan sebelah kiri Terdakwa; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 162/UL.10053/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4321/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Bak Djit alias Bak Djit sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki P. Lubis pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di jalan umum Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki P. Lubis menghampiri dan memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki P. Lubis kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantung celana depan sebelah kiri Terdakwa; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4321/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Abdul Rahman alias

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedul pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.50 WIB bertempat di rumah Bedul di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu dari Abdul Rahman tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki P. Lubis yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melintas sendirian di jalan umum Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan tidak di persidangan diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut, dan juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari peralihan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sepeda motor adalah alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk berbelanja narkoba jenis sabu, dan karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sejenis, salah satunya berdasarkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 19 November 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bak Djit alias Bak Djit** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Rahmad Wahid Affandi Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Srh